



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.B/2024/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : HAMIDAN Als. RADEN Bin ABU BAKAR
2. Tempat lahir : Keliling Benteng Ulu
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /23 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Keliling Benteng Ulu, RT 001, RW 001, Kelurahan Keliling Benteng Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : M. RAFIE Als. FI'I Bin SOLIHIN
2. Tempat lahir : Handil Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /6 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tambak Sirang Baru, Kelurahan Tambak Sirang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 101/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hamidan Als. Raden Bin Abu Bakar dan Terdakwa II. M. Rafie Als. Fi'i Bin Solihin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Hamidan Als. Raden Bin Abu Bakar dan Terdakwa II. M. Rafie Als. Fi'i Bin Solihin dengan Pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Hamidan Als. Raden Bin Abu Bakar dan Terdakwa II. M. Rafie Als. Fi'i Bin Solihin pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 20.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Jalan Tanggaring III (Wisma Kencana) Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap Saksi Korban Muhammad Rahman Als. Rahman Bin Syahdan yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami Luka-Luka, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 18.30 WIB. Saksi Korban membuka aplikasi Mechat di Handphonenya, selanjutnya mengobrol dengan seseorang di aplikasi tersebut yang bernama Vera, kemudian Saksi Korban menanyakan dimana dan berapa, yang dijawab oleh Sdr. Vera bahwa ia menginap di Wisma Kencana Jalan Tanggaring III Kota Palangka Raya serta sepakat dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk short time / sekali main. Selanjutnya Saksi Korban langsung mendatangi Wisma dimaksud lalu masuk ke kamar nomor 07 dimana Sdr. Vera sudah ada dikamar tersebut. Kemudian setelah Saksi Korban berada didalam kamar, Sdr. Vera meminta uang yang disepakati dan Saksi Korban menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi Korban meminta Sdr. Vera untuk melepas bajunya, namun Sdr. Vera tidak bersedia sehingga Saksi Korban merasa bingung dan meminta kembali uang yang sudah diserahkannya, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. setelah mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. Vera yang mengatakan bahwa Saksi Korban berbuat tidak menyenangkan yang pada saat itu berada atau menyewa kamar nomor 06 datang dan mengetuk serta menggedor pintu kamar nomor 07, lalu saat pintu dibuka oleh Sdr. Vera dan Saksi Korban melihat ada Terdakwa I. dan Terdakwa II. didepan pintu sehingga Saksi Korban merasa bahwa mereka telah sekongkol, lalu Saksi Korban mengatakan bahwa ia hanya ingin minta uangnya dikembalikan dan bermaksud pergi dari tempat tersebut, namun kemudian terjadi pertengkaran lalu pemukulan didepan Wisma Kencana bahkan sampai kepinggir jalan dimana Terdakwa I. memukul dan menendang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Saksi Korban berkali-kali dan pada saat yang bersamaan Terdakwa II. ikut memukul dan menendang tubuh Saksi korban juga berkali-kali, kemudian Terdakwa I. mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dari kamar yang disewanya lalu menggunakan pisau tersebut untuk melukai Saksi Korban sehingga tubuh Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 01/Aj-P/RSUD/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Gabriela Nativity selaku dokter yang memeriksa dan bekerja di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan fisik Saksi Korban Muhammad Rahman Als. Rahman Bin Syahdan terdapat bengkok pada kelopak atas mata kanan yang disebabkan oleh benturan tumpul dan luka lecet pada tulang pipi kiri, luka robek pada lengan bawah kiri, luka iris dan luka penetrasi pada perut yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rahman Als. Rahman Bin Syahdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB. di Jalan Tanggaring III (Wisma Kencana) Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan dan juga menendang tubuh Saksi secara berkali-kali, dan juga Terdakwa I. Hamidan Als. Raden Bin Abu Bakar menusuk tubuh Saksi menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis pisau dapur;

- Bahwa kejadian berawal pada saat Saksi sedang berada di salah satu kamar di Wisma Kencana bersama dengan seseorang bernama sdri.Vera, saat dikamar Saksi mendengar ada yang menggedor atau mengetuk pintu kamar dengan keras, lalu saat pintu dibuka oleh Sdri.Vera, Saksi Korban melihat Para Terdakwa didepan pintu,;

- Bahwa saat itu Saksi merasa bahwa mereka telah sekongkol, lalu Saksi mengatakan bahwa hanya ingin minta uangnya dikembalikan yang telah diberikan kepada sdri.Vera, kemudian terjadi adu mulut, lalu Saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN PIK



hendak keluar kamar, dan mendorong tubuh Para Terdakwa yang saat menghalangi jalannya, ;

- Bahwa tindakan Saksi telah membuat Para Terdakwa marah, lalu Para Terdakwa memukul dan menendang tubuh Saksi secara bergantian berkali-kali, kemudian Terdakwa I Hamidan Als Raden Bin Abu Bakar mengarahkan pisau yang dibawanya mengenai tangan dan juga menusuk kearah tubuh Saksi, yang mengakibatkan luka ditangan dan diperut ;

- Bahwa akibat pemukulan Para Terdakwa dengan tangan mengenai kelopak mata hingga bengkak, pipi kiri mengalami luka lecet, ;

- Bahwa perbuatan dilakukan Para Terdakwa ditempat wisma yang dapat diketahui oleh orang banyak ;

- Bahwa maksud Saksi di wisma adalah untuk kencan dengan sdri.Vera, dan saat itu Saksi hendak meminta uang dikembalikan karena Saksi tidak jadi kencan dengan sdri.vera dan Saksi sudah memberikan uang kepada sdri.Vera;

- Bahwa pemukulan dilakukan oleh Para Terdakwa secara bergantian ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi langsung dirawat di RSUD.dr.Doris Sylvanus Palangka Raya dan sempat opnam beberapa hari dan setelah pulang dari rumah Sakit tidak bisa langsung bekerja, dan butuh beberapa hari baru bisa bekerja membantu istri Saksi dipasar ;

- Bahwa Saksi mengalami luka-luka berupa bengkak pada kelopak atas mata kanan, luka lecet pada tulang pipi kiri, luka robek pada lengan bawah kiri, luka iris dan luka tusuk pada perut, dan dilakukan visum sebagaimana Nomor : 01/Aj-P/RSUD/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk biaya berobat Saksi dan antara pihak Saksi dengan Para Terdakwa juga tidak ada perdamaian;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sri Yunita Als Sri Binti Salman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini setelah diberi tahu oleh suami Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB. di Jalan Tanggaring III (Wisma Kencana) Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Para Terdakwa telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan, dan menendang tubuh suami Saksi berkali-kali dan Terdakwa I. Hamidan Als Raden Bin Abu Bakar melakukan penusukan ditangan serta ditubuh suami Saksi mengenai perut dengan menggunakan pisau dapur ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa suami Saksi mengalami luka-luka diantaranya luka bengkak pada kelopak atas mata kanan, luka lecet pada tulang pipi kiri, luka robek pada lengan bawah kiri, luka iris dan luka tusuk pada perut ;

- Bahwa kemudian suami Saksi dilakukan perawatan dan pengobatan di RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya dan harus menjalani rapat inap beberapa hari ;

- Bahwa suami Saksi setelah pulang perawatan dari Rumah Sakit tidak bisa langsung bekerja membantu Saksi membuka lapak di Pasar, namun harus beristirahat untuk pemulihan ;

- Bahwa Saksi membenarkan visum dari Rumah Sakit sebagaimana Nomor : 01/Aj-P/RSUD/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk biaya berobat suami Saksi dan antara pihak Saksi Korban dengan para Terdakwa juga tidak ada perdamaian;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I . Hamidan Als Raden Bin Abu Bakar ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB. di Jalan Tanggaring III (Wisma Kencana) Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa telah melakukan pemukulan mengenai badan dan muka korban dan menendang Terhadap Saksi korban dan juga menusuk tubuh Saksi Korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis pisau dapur;

- Bahwa pada waktu itu, selain Terdakwa, ada juga yang melakukan pemukulan terhadap korban yaitu Terdakwa M.Rafie Als.Fi'i Bin Solihin dengan menggunakan tangan kosong mengenai badan dan muka korban ;

- Bahwa kejadian berawal pada saat berada atau menyewa salah satu kamar di Wisma Kencana yaitu kamar nomor 06, Terdakwa dan Terdakwa M. Rafie Als Fi'i Bin Solihin mendapat pesan Whatsapp dari teman Terdakwa yang bernama sdri.Vera yang mengatakan bahwa Saksi Korban berbuat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menyenangkan, yang mana pada saat itu Sdri. Vera sedang berada di salah satu kamar di Wisma Kencana juga yaitu kamar nomor 07 bersama dengan Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa M. Rafie Als. Fi'i Bin Solihin langsung mendatangi lalu mengetuk dan menggedor pintu kamar nomor 07, kemudian saat pintu kamar dibuka oleh Sdri. Vera, lalu Terdakwa bertanya apa yang telah dilakukan oleh Saksi Korban, namun Saksi Korban malah mendorong muka atau tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian langsung memukul dan menendang tubuh Saksi Korban berkali-kali dan pada saat itu Terdakwa M. Rafie Als. Fi'e Bin Solihin juga memukul dan menendang tubuh Saksi Korban berkali-kali, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dari kamar yang disewanya lalu menusukkan pisau tersebut ke tubuh Saksi Korban berkali-kali;
- Bahwa sdri.Vera adalah pacar Terdakwa ;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil pisau karena emosi, karena korban mendorong tubuh Terdakwa dan mengganggu pacar Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis pisau dapur yang telah digunakan Terdakwa untuk menusuk tubuh Saksi Korban sudah dibuang Terdakwa dan Terdakwa tidak ingat dimana membuangnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar kalau menusuk dengan pisau bisa berakibat luka dan bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa pernah berniat membantu biaya berobat dan melakukan perdamaian dengan pihak Saksi Korban, namun pada saat itu pihak Saksi Korban tidak menerima karena uang yang akan diberikan terlalu sedikit;

Terdakwa II M. Rafie Als. Fi'i Bin Solihin

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB. di Jalan Tanggaring III (Wisma Kencana) Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa telah melakukan pemukulan mengenai badan dan muka korban dan menendang Terhadap Saksi korban ;
- Bahwa sedangkan Terdakwa Hamidan Als Raden Bin Abu Bakar juga melakukan pemukulan dan menendang tubuh korban, serta menusuk tubuh Saksi Korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis pisau dapur;
- Bahwa kejadian berawal pada saat berada atau menyewa salah satu kamar di Wisma Kencana yaitu kamar nomor 06, Terdakwa dan Terdakwa Hamidan Als.Raden Bin Abu Bakar mendapat pesan Whatsapp dari teman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama sdri.Vera yang mengatakan bahwa Saksi Korban berbuat tidak menyenangkan, yang mana pada saat itu Sdri. Vera sedang berada di salah satu kamar di Wisma Kencana juga yaitu kamar nomor 07 bersama dengan Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Hamidan Als. Raden Bin Abu Bakar langsung mendatangi lalu mengetuk dan menggedor pintu kamar nomor 07, kemudian saat pintu kamar dibuka oleh Sdri. Vera, lalu Terdakwa Hamidan Als Raden Bin Abu Bakar bertanya apa yang telah dilakukan oleh Saksi Korban, namun Saksi Korban malah mendorong muka atau tubuh Terdakwa Hamidan Als Raden Bin Abu Bakar sehingga Terdakwa Hamidan Als Abu Bakar kemudian langsung memukul dan menendang tubuh Saksi Korban berkali-kali dan pada saat itu Terdakwa juga memukul dan menendang tubuh Saksi Korban berkali-kali, kemudian Terdakwa Hamidan Als Raden Bin Abu Bakar mengambil 1 (satu) bilah pisau dapur dari kamar yang disewanya lalu menusukkan pisau tersebut ke tubuh Saksi Korban berkali-kali;

- Bahwa sdri.Vera adalah pacar Terdakwa Hamidan Als Raden Bin Abu Bakar;

- Bahwa alasan Terdakwa Hamidan Als Raden Bin Abu Bakar mengambil pisau karena emosi, karena korban mendorong tubuh Terdakwa Hamidan Als Raden Bin Abu Bakar dan mengganggu pacarnya ;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan karena emosi korban telah mendorong Terdakwa Hamidan Als Raden Bin Abu Bakar dan solidaritas berteman ;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis pisau dapur yang telah digunakan Terdakwa Hamidan Als Raden Bin Abu Bakar untuk menusuk tubuh Saksi Korban sudah dibuang dan Terdakwa tidak ingat dimana membuangnya;

- Bahwa Terdakwa pernah berniat membantu biaya berobat dan melakukan perdamaian dengan pihak Saksi Korban, namun pada saat itu pihak Saksi Korban tidak menerima karena uang yang akan diberikan terlalu sedikit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil visum et repertum atas nama Muhammad Rahman Als Rahman Bin Syahdan sebagai berikut : Nomor : 01/Aj-P/RSUD/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr.Gabriela Nativity selaku dokter yang memeriksa dan bekerja di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan fisik Saksi Korban Muhammad Rahman Als. Rahman Bin Syahdan terdapat bengkak pada kelopak atas mata kanan yang disebabkan oleh benturan tumpul dan luka lecet pada tulang pipi kiri, luka robek pada lengan bawah kiri, luka iris dan luka penetrasi pada perut yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB. di Jalan Tanggaring III (Wisma Kencana) Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa I. Hamidan Als. Raden Bin Abu Bakar dan Terdakwa II. M. Rafie Als. Fi'i Bin Solihin telah melakukan pemukulan serta menendang tubuh Saksi Korban Muhammad Rahman Als. Rahman Bin Syahdan berkali-kali dan Terdakwa I. Hamidan Als. Raden Bin Abu Bakar juga menusuk tubuh Saksi Korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis pisau dapur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Hamidan Als. Raden Bin Abu Bakar dan Terdakwa II. M. Rafie Als. Fi'i Bin Solihin telah melakukan pemukulan serta menendang tubuh Saksi Korban Muhammad Rahman Als. Rahman Bin Syahdan berkali-kali dan Terdakwa I. Hamidan Als. Raden Bin Abu Bakar juga menusuk tubuh Saksi Korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis pisau dapur adalah dilakukan oleh Para Terdakwa secara serempak atau bersama-sama dan dilakukan ditempat umum yaitu didepan Wisma Kencana di Jalan Tanggaring III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya ;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Saksi Korban Muhammad Rahman Als. Rahman Bin Syahdan sedang berada di salah satu kamar di Wisma Kencana bersama dengan seseorang bernama sdri.Vera, kemudian didatangi oleh Para Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa I. Hamidan Als. Raden Bin Abu Bakar mendapat pesan Whatsapp dari Sdri. Vera yang merupakan teman Para Terdakwa dengan menyampaikan kalau korban

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN PIK



berbuat tidak menyenangkan, kemudian setelah pintu kamar tempat Saksi korban dan sdri.Vera diketuk keras oleh Para Terdakwa dan pintu dibuka, dan saat itu Saksi korban Muhammad Rahman Als Rahman Bin Syahdan menyampaikan hanya akan meminta uangnya dikembalikan, dan bermaksud pergi dari tempat tersebut, namun kemudian Saksi korban Muhammad Rahman Als Rahman Bin Syahdan hendak keluar, langsung mendorong tubuh Para Terdakwa yang menghalangi jalan keluar. Lalu Para Terdakwa marah dan Para Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang tubuh korban berkali-kali mengenai tubuh dan kepala Saksi Korban Muhammad Rahman Als. Rahman Bin Syahdan, kemudian saat Terdakwa Hamidan Als Raden Bin Abu Bakar mengambil pisau dapur di wisma dan langsung menusuk tubuh Saksi Korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis pisau dapur yang mengenai lengan bawah kiri, dan perut yang mengakibatkan luka dan perlu jahitan, dan selain itu juga terdapat luka akibat pukul para Terdakwa yaitu bengkak pada kelopak mata kanan, luka lecet pada tulang pipi kiri ;

- Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban Muhammad Rahman Als. Rahman Bin Syahdan kemudian dilakukan pengobatan dan perawatan di RSUD.dr.Doris Sylvanus Palangka Raya, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/Aj-P/RSUD/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr.Gabriela Nativity selaku dokter yang memeriksa dan bekerja di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan fisik Saksi Korban Muhammad Rahman Als. Rahman Bin Syahdan terdapat bengkak pada kelopak atas mata kanan yang disebabkan oleh benturan tumpul dan luka lecet pada tulang pipi kiri, luka robek pada lengan bawah kiri, luka iris dan luka penetrasi pada perut yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Para Terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Terdakwa I Hamidan Als. Raden Bin Abu Bakar dan Terdakwa II M.Rafie Als. Fi'i Bin Solihin, yang mana identitas Para Terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok dan dibenarkan Para Terdakwa, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Para Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan Terang-terangan" dalam perkara ini adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud "Dengan Tenaga Bersama" adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB. di Jalan Tanggaring III (Wisma Kencana) Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Terdakwa I. Hamidan Als. Raden Bin Abu Bakar dan Terdakwa II. M. Rafie Als. Fi'i Bin Solihin telah melakukan pemukulan serta menendang tubuh Saksi Korban Muhammad Rahman Als. Rahman Bin Syahdan berkali-kali dan Terdakwa I. Hamidan Als. Raden Bin Abu Bakar juga menusuk tubuh Saksi Korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis pisau dapur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. Hamidan Als. Raden Bin Abu Bakar dan Terdakwa II. M. Rafie Als. Fi'i Bin Solihin telah melakukan pemukulan serta menendang tubuh Saksi Korban Muhammad Rahman Als.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Bin Syahdan berkali-kali dan Terdakwa I. Hamidan Als. Raden Bin Abu Bakar juga menusuk tubuh Saksi Korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis pisau dapur adalah dilakukan oleh Para Terdakwa secara serempak atau bersama-sama dan dilakukan ditempat umum yaitu didepan Wisma Kencana di Jalan Tanggaring III Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada saat Saksi Korban Muhammad Rahman Als. Rahman Bin Syahdan sedang berada di salah satu kamar di Wisma Kencana bersama dengan seseorang bernama sdri.Vera, kemudian didatangi oleh Para Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa I. Hamidan Als. Raden Bin Abu Bakar mendapat pesan Whatsapp dari Sdri. Vera yang merupakan teman Para Terdakwa dengan menyampaikan kalau korban Muhammad Rahman Als Rahman Bin Syahdan berbuat tidak menyenangkan, kemudian setelah pintu kamar tempat Saksi korban Muhammad Rahman Als Rahman Bin Syahdan dan sdri.Vera diketuk keras oleh Para Terdakwa dan pintu dibuka, dan saat itu Saksi korban Muhammad Rahman Als Rahman Bin Syahdan menyampaikan hanya akan meminta uangnya dikembalikan, dan bermaksud pergi dari tempat tersebut, namun kemudian Saksi korban Muhammad Rahman Als.Rahman Bin Syahdan hendak keluar dan mendorong tubuh Para Terdakwa yang menghalangi jalan keluar. Lalu Para Terdakwa marah dan Para Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang tubuh korban berkali-kali, saat Terdakwa Hamidan Als Raden Bin Abu Bakar pergi mengambil pisau dapur di Wisma dan setelah kembali langsung melakukan penusukan kearah tubuh Saksi Korban Muhammad Rahman Als Rahman Bin Syahdan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam sejenis pisau dapur yang mengenai lengan bawah kiri, dan perut yang mengakibatkan luka dan perlu jahitan, dan selain itu juga terdapat luka akibat pukul para Terdakwa yaitu bengkak pada kelopak mata kanan, luka lecet pada tulang pipi kiri ;

Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami oleh korban Muhammad Rahman Als Rahman Bin Syahdan kemudian dilakukan pengobatan dan perawatan di RSUD.dr.Doris Sylvanus Palangka Raya, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/Aj-P/RSUD/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr.Gabriela Nativity selaku dokter yang memeriksa dan bekerja di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan fisik Saksi Korban Muhammad Rahman Als. Rahman Bin Syahdan terdapat bengkak pada kelopak atas mata kanan yang disebabkan oleh benturan tumpul dan luka lecet pada

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN PIK



tulang pipi kiri, luka robek pada lengan bawah kiri, luka iris dan luka penetrasi pada perut yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa akibat luka yang dialami, Saksi Korban Muhammad Rahman Als Rahman Bin Syahdan juga sempat dirawat inap di Rumah Sakit selama beberapa hari, dan selain itu Saksi Korban Muhammad Rahman Als Rahman Bin Syahdan juga tidak bisa melakukan pekerjaannya yaitu membantu istri membuka lapak dagangan dipasar selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dilakukan secara terang-terangan dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai barang bukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus





dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pembedaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Para Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban luka dan harus mendapatkan perawatan dan jahitan ditubuh korban ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara sidang menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Hamidan Als Raden Bin Abu Bakar dan Terdakwa II M.Rafie Als Fi'i Bin Solihin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H. dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Tediegaria, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma E. P, Sipahutar, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.